

FUNGSI BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016

Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i, Bambang Sugiri

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. M.T Haryono No.167 Malang
email: Ariefheryogi92@gmail.com

Abstract: Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 20/PUU-XIV/2016 has given the interpretation of the Article 5 (1), 5 (2) and 44b Law of The Republic Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Informations and Transactions has given negatif implication for the law of criminal procedure because the electronic evidence in practice is so important for uncovering the truth of the material in the trial. The purpose of this research are 1) to analyze of urgency of electronic evidence to seeking the thruth of the material by judge 2) to analyze the juridical implications of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 20/PUU-XIV/2016 againts the validity of the electronic evidence in law of criminal procedure 3) to find the new concept for evidence law in the law of criminal procedure. The methode used in this research is legal research with case approach, case approach and conceptual approach. The results of this research is validity of electronic evidence used in trial are dependent on permission from the law enforcement agencies and make no unauthorized elektronik evidence submitted to the proceedings without the permission of law enforcement agencies becomes invalid. This is contrary to the spirit of the criminal law enforcement in trying to follow the flow of the development of information technology because in some cases, electronic evidence used to ease of proof such as the use of cctv, electronic mail, etc. Electronic evidence is currently categorized as a legitimate instrument of evidence in The Indonesian Law of Criminal Procedure(KUHAP), so in the coming law should be admitted as evidence in order to guarantee legal certainty.

Keywords: the law of criminal procedure, electronic evidence, Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberi penafsiran terhadap pasal 5 ayat (1), 5 ayat (2), dan pasal 44b undang-undang nomor 11 tahun 2008 berimplikasi negatif terhadap hukum acara pidana mengingat dalam praktiknya bukti elektronik dipandang penting dipergunakan untuk mengungkap kebenaran materiil di persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis urgensi bukti elektronik dalam mencari kebenaran materiil oleh Hakim mengingat derasnya perkembangan teknologi informasi 2) Untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap Keabsahan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana 3) Untuk menemukan konsep pembaruan hukum baru dalam Hukum Pembuktian di Hukum Acara Pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan bergantung kepada izin dari penegak hukum dan membuat tidak sah bukti elektronik yang diajukan ke persidangan tanpa izin penegak hukum menjadi tidak sah. Hal ini bertentangan dengan semangat dalam penegakan hukum pidana yang berusaha mengikuti arus perkembangan teknologi informasi karena dalam beberapa kasus, bukti elektronik dipergunakan untuk mempermudah pembuktian seperti penggunaan teleconference CCTV, Surat elektronik dan sebagainya. Bukti elektronik saat ini belum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP, sehingga dalam Ius Constituendum harus dimasukkan sebagai alat bukti untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Bukti Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016

Dunia teknologi informasi atau IT sebagai dampak nyata kemajuan di era globalisasi sudah menjadi bagian penting bagi kehidupan Manusia. Perkembangan IT salah satunya membawa pengaruh terhadap semakin konvergennya sistem komputasi (*Computing System*) dan sistem komunikasi yang mendorong terintegrasi kedua sistem tersebut pada jarak jauh (*Telecommunication System*). Sistem komunikasi jarak jauh ini menciptakan globalisasi teknologi informasi yang pada gilirannya menghadirkan masyarakat informasi. Di Indonesia, integrasi fungsi teknologi, media dan komunikasi dikenal dengan istilah telematika (Ramli, 2009:1). Kemajuan teknologi IT membuat hukum pidana dan hukum acara pidana dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis di masyarakat mengingat dilema yang dihadapi adalah terkadang suatu aturan jauh tertinggal dan tidak lagi relevan menyikapi pola kejahatan di era modern seperti saat ini.

Penggunaan teknologi seperti CCTV, Teleconference, Surat Elektronik lazim digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana. Proses pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana karena menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap suatu kejahatan yang didakwakan. Guna mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*), maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa (Mulyadi, 2014:74).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang induk hukum pidana formil sejatinya belum mengakui keabsahan alat bukti berbentuk elektronik atau bukti elektronik sebagai alat bukti. Adapun alat bukti secara terbatas oleh KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pengakuan keabsahan bukti elektronik diatur dan tersebar di undang-undang di luar KUHAP seperti di Undang-Undang tersebut antara lain Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Penjelasan Pasal 26A tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory*

(*CD-ROM*) atau *Write Once Read Many (WORM)* (Wiyono, 2009:183). Maksud “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, telex, dan faksimili. Kemudian diatur pula dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang merubah Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Merespon kemajuan IT dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meletakkan Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan dari alat bukti disini adalah adanya alat bukti yang berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana selain yang diatur dalam KUHAP.

Eksistensi alat bukti elektronik yang selama ini berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia mulai digoyang keberadaannya, yakni dengan adanya permohonan uji materiil Setya Novanto ke Mahkamah Konstitusi (MK). Novanto merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan alat bukti yang sah berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik dengan alat serta dokumen yang setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik.

Dalam putusannya MK kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya adalah bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan MK ini berimplikasi terhadap keabsahan bukti elektronik dalam hukum acara pidana mengingat bukti elektronik hanya diakui sebagai alat bukti bilamana ada permintaan dari penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskan beberapa isu hukum yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu urgensi alat bukti elektronik untuk mencari kebenaran materiil dalam hukum acara pidana, implikasi yuridis keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap sistem pembuktian, dan pengaturan keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana dalam *ius constituendum*.

METODE

Untuk menjawab isu hukum diatas maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *penelitian hukum*, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010,35). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Hamzah, 2009:7-8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Alat Bukti Elektronik Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Hamzah, 2011:7-8).

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian (Harahap, 2012:273).

Sistem pembuktian pada KUHP menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yakni kesalahan Terdakwa harus berdasarkan pada kesalahan yang terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang setidaknya dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum (Bakhri, 2012:54).

Berikut ini contoh kasus berserta analisisnya yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan untuk mengungkap suatu kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum pidana:

1. *Kasus Prita Mulyasari (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822K/Pid.Sus/2010)*

Dalam Amar putusan ini disebutkan bahwa Prita dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan yang menjadi barang bukti adalah print out website/email dari Prita Mulyasari yang berisi muatan pencemaran terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Adapun bunyi Pasal 27 Ayat (3) adalah "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Sedangkan bunyi Pasal 45 ayat (1): "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sebagai alat bukti elektronik sebenarnya menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen elektronik. Jadi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik. Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti surat (Suhendi, 2016).

Dalam kasus ini, Hakim telah mempertimbangkan print out atau hasil cetak website/ *e-mail dan eksemplar email* yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari kepada pihak Rumah Sakit Omni Internasional sebagai alat bukti surat. Berkaca pada Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat elektronik ini pada hakikatnya merupakan tulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk elektronik (Hamzah, 2012:69). Sudikno Mertokusumo (Hiariej, 2012) memberi pengertian terkait surat yakni sebagai segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

2. *Kasus Romli Bin Nawawi (Putusan Nomor: 11/Pid/B/2015/PN.SKY)*

Dalam kasus ini, sebagaimana dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa ROMLI BIN NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Dasar hukumnya adalah Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP. Alat bukti dalam persidangan adalah rekaman CCTV yang terpasang di gudang perusahaan milik korban, PT. Medco Energi Dusun Bonot, Dusun Lais Utara Kecamatan Lais, Kabupaten Muba.

Dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya memperluas keterangan saksi karena saksi tidak melihat sendiri, melainkan melihat dari rekaman CCTV. Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana (Harahap, 2012:286). boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan keterangan alat bukti saksi.

Sejatinya, syarat materiil untuk sebagai saksi dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa: oleh karena itu Saksi seharusnya adalah dia yang melihat langsung kejadian pencurian pada saat terjadinya bukan dari perantara rekaman CCTV (Mulyadi, 2007:223). Semua orang pun

berarti bisa menjadi saksi ketika sudah menyaksikan rekaman CCTV. Sehingga hakikat saksi yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri tidak terpenuhi.

Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian (Harahap, 2012:287).

Namun dalam kasus ini Hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian keterangan saksi, sehingga walaupun saksi tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri secara langsung terjadinya tindak pidana keterangan saksi tetap sah dan dapat diterima. Sehingga keterangan saksi atas nama Andhi Fitra Kurniawan Bin Yunus, Riadi Sarjono Bin Sarjono dan Makmum Bin Usman yang ketiganya tidak melihat langsung dan hanya melihat kejadian melalui rekaman CCTV memiliki kekuatan pembuktian.

Analisis Implikasi Yuridis Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Sistem Pembuktian

Beberapa hal tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Salah satu kewenangan MK adalah menguji bilamana ada materi undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Pancasila sebagai sumber hukum untuk menggali dan menemukan nilai-nilai

hukum yang digunakan sebagai dasar hukum berkehidupan berbangsa dan bernegara (PermadidanDwiYono, 2016:310).

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan (Tanya, 2013:74). Oleh karena itu, MK dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh keluar dari *idee des recht* atau cita hukum mengingat sifat dari Putusan MK adalah final, yakni sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Jika dilihat dengan seksama pertimbangan hakim dan amar putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tidak mempunyai terdapat kesinambungan karena penyadapanlah yang menjadi pokok permasalahan bukanlah jenis dari informasi dan dokumen elektronik secara keseluruhan misalnya adalah CCTV, Elektronik Mail (E-Mail), Elektronik Chatting, dll. Dalam Putusan ini, MK mempersempit jenis informasi dan dokumen elektronik terbatas pada aktivitas penyadapan. Padahal ruang lingkup yang termasuk dalam jenis informasi dan dokumen elektronik sangat luas.

Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa permohonan Pemohon seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE, khususnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang a quo, sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 44 Huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor dengan UUD 1945. Maka harus dibedakan antara proses pengambilan suatu informasi dan substansi dari informasi dalam bentuk elektronik tersebut. bilamana proses yang dipermasalahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dapat dijerat dengan UU ITE. Sementara substansi dari informasi tersebut jika benar dan terbukti kebenarannya maka pihak yang menjadi objek dalam informasi

seharusnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas Putusan tindakan MK tersebut menyebabkan suatu implikasi dalam penegakkan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian. Penulis menganalisa terkait implikasi tersebut mencakup beberapa segi yakni:

1. Timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik

Adanya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya” maka bukti elektronik agar sah sebagai alat bukti harus ada permintaan dari penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan permintaan penegak hukum ini pada tahap mana. Apakah pada pemasangan atau penggunaan pertama kali oleh pengguna atau pada tahap penyelidikan dan penyidikan atau di persidangan.

Bukti elektronik yang tidak ada permintaan penegak hukum sudah tentu tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh adalah di ruang publik sering dipasang CCTV sebagai alat pantau seperti di Rumah Sakit, Hotel, Cafe, Bandara dan tempat umum lainnya. Dalam pemasangannya terkadang inisiatif dari si pemilik tempat tanpa ada permintaan atau izin dari penegak hukum. CCTV ini pula sering menjadi petunjuk baik bagi pihak pemilik tempat maupun penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian adanya video amatir memakai kamer Handphone atau kamera lainnya yang memiliki kemampuan untuk merekam suatu kejadian terkait dengan misalnya terjadinya pemboman, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya yang sengaja direkam karena tidak memungkinkan masyarakat sipil berdaya untuk menangkap si Pelaku dan perlu bantuan aparat kepolisian, maka rekaman video tersebutlah yang dijadikan bukti bahwa telah terjadi kejahatan dan terlihat siapa yang menjadi pelaku dari kejahatan melalui video hasil rekaman tersebut.

2. Menyebabkan multitafsir bagi penegak hukum

Dalam Amar putusan MK tersebut menyebutkan bahwa “Informasi dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak

hukum lainnya”. Memaknai frasa ini maka untuk menjadikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti di persidangan maka harus ada permintaan dari penegak hukum, maka implikasinya adalah bila tidak ada permintaan dari penegak hukum maka alat bukti dalam bentuk elektronik tersebut tidak memiliki keabsahan.

Putusan MK merupakan putusan yang bersifat normatif legislatif, berdasarkan kewenangannya MK tidak berwenang menciptakan norma baru dalam suatu Undang-Undang yang diujikan. Dalam setiap Keputusan MK yang berkaitan pembatalan suatu Norma dalam Undang-Undang atau Perubahan Undang-Undang maka ada tindak lanjut dari lembaga legislatif untuk menambah norma dan menghapus norma. Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Revisi UU ITE, Pasal 5 Ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b yang menjadi Pasal yang dipermasalahkan dalam Putusan MK tersebut “tidak ada perubahan”. Namun dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) terdapat penambahan penjelasan. Adapun bunyi penjelasan adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Revisi substansi penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut lebih mempertegas keabsahan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti tanpa ada menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum wajib adanya permintaan dari penegak hukum. posisi penyadapanlah yang lebih diperkuat untuk adanya permintaan dari penegak hukum. perubahan penjelasan ini menurut penulis bertentangan dengan amar putusan MK. Alat bukti elektronik berdasarkan amar putusan MK tentu

bukan hanya hasil dari penyadapan saja tetapi juga alat bukti elektronik yang lain seharusnya juga harus adanya permintaan dari penegak hukum seperti apa yang telah diputuskan oleh MK.

Perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dengan revisi UU ITE akan mengakibatkan perbedaan penafsiran pula oleh penegak hukum dalam menegakan hukum acara pidana, terutama aspek pembuktian. Pada satu kasus tertentu menggunakan alat bukti elektronik untuk membuktikan suatu perkara pidana, pada kasus lainnya bisa jadi penegak hukum tidak mengindahkan adanya alat bukti elektronik.

Pengaturan Bukti Elektronik Dalam Ius Constituendum

Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi, pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkrit yang tidak terjangkau dan terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah. Karena kenyataan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) keterbatasan manusia diprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang, (b) kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa (nasional, regional dan internasional) mengalami perubahan masyarakat (social change), (c) pada saat undang-undang diundangkan langsung “konservatif” (Harahap, 2012:157-158).

Jika diamati secara teliti barangkali pada setiap undang-undang yang dipengaruhi faktor-faktor tersebut akan ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut (Harahap, 2012).

1. Sering ditemukan perumusan yang bersifat elipsis. Misalnya rumusan pasal-pasal yang sering mengulang kata-kata atau membuang kata-kata supaya terpenuhi bentuk susunan kalimat berdasarkan pramasastra. Akibat dari perumusan yang bersifat Elipsis, sering memunculkan pasal-pasal yang perumusannya mengandung: (a) *Ill-defined*, tidak jelas definisi atau maknanya, (b) *Unclear -outlined*, tidak jelas penggarisannya, (c) *Unclear -meaning*; tidak jelas artinya, (d) *Elusive-term*; tidak tertangkap maksudnya, (e) *Unexpressed-word*; tidak diungkapkan kata-katanya karena dianggap sudah tercakup (implied) dalam kalimat sebelumnya, (f) *Ambiguity*; pengertiannya ambiguitas atau “mendua”.
2. Mengandung Rumusan *Broad Term*. Sedemikian luanya terminus atau rumusannya, menimbulkan permasalahan dalam praktik. Pada hakikatnya, setiap perumusan maupun “peristilahan luas” bisa mengandung pengertian yang bersifat: (a) *Vague-outlined*; kabur penggarisan dan standarnya, (b) *Uncertainty*; tidak pasti artinya. Sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan, (c) atau perumusannya dapat berubah-ubah dan tujuannya sesuai dengan perubahan lintasan waktu (*statutory expression may change with the passage of time*)
3. Perumusan bercorak *Political Uncertainty*. Produk dan rumusan undang-undang positif, tidak terlepas dari latar belakang politik. Akibatnya, penerapan dalam praktik, sering dihadapkan kepada perumusan undang-undang yang bersifat: (a) *ambiguous-words* atau *ambiguity*; kata-kata yang bersifat “ambiguitas” atau “mendua”, (b) Atau perumusannya mengandung “tujuan politik” atau *provision is politically contention*, (c) Bisa juga rumusannya merupakan kehendak pemerintah untuk “meminimalkan” risiko perubahan hukum (*the government wish to minimize the risk of legal changes*)
4. Bisa juga rumusannya *Unforsable Developments*. Seperti yang sudah dikatakan, bagaimanapun keinginan dan daya upaya manusia, tidak mungkin mencipta dan memproduksi undang-undang yang lengkap dan sempurna. Kalau begitu sejak suatu undang-undang siap dan diundangkan, harus disadari bahwa undang-undang yang bersangkutan tidak mampu “menangkap” dan “meliput” denyut dan isyarat perkembangan konkrit yang luas dan menyeluruh di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rumusan dan standarnya tidak mungkin menutup lubang-lubang kosong dalam perjalanan perkembangan dan perubahan masyarakat.
5. Perumusan yang mengandung *Error*. Meskipun pada saat undang-undang dibuat rumusannya sudah diteliti berulang-ulang, sering terdapat undang-undang yang mengandung error. Jika yang terjadi hanya *printing error* (kesalahan percetakan), tidak menjadi masalah serius. Akan tetapi, ada er-

ror yang sangat rumit dan kontroversial, antara lain: (a) *Ill-inconclidered*; pada saat merumuskan keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan dirumuskan tergesa-gesa, (b) perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang terkandung error yang bercorak kontroversi atau konflik yang disebut *conflict between different statutory*, (c) konflik atau kontroversi antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstrckingsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau salah satu bidang saja yang diperbaharui, sedang lainnya tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai seluruhnya. Adapun tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai seluruhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu adalah penanggulangan kejahatan (Sudarto, 1983:60).

Harus diakui memang, bahwa UU (hukum) relatif jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in action*). Akan tetapi, hal ini bukanlah berarti an sich kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan melalui RUU KUHAP secara menyeluruh. Pengalaman praktik penulis dalam penerapan KUHAP, memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi, di sisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannya banyak kekurangan di sana sini (Mulyadi, 2008).

Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahan yang relatif sangat cepat. Sehingga pembentuk Undang-Undang tentang teknologi informasi yang perlu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan membentuk undang-undang yang dapat mengakomodasi perkembangan yang akan terjadi (Suhariyanto, 2012:161).

Kepastian hukum terkait bukti elektronik dalam KUHAP harus segera dituntaskan mengingat kepastian hukum sangat penting untuk mencapai suatu keadilan. Dalam praktik,

seseorang dapat dijadikan tersangka apabila telah ada laporan polisi atau laporan kejadian mengenai dirinya dan adanya minimal satu alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Alat bukti tersebut dapat berasal dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor), dan alat bukti elektronik berupa video. Dalam suatu situasi kita kadangkala melihat suatu kejahatan dan direkam melalui kamera telpon genggam atau sejenisnya untuk sebagai bukti terjadinya suatu kejahatan atau seperti Kasus Setya Novanto yang sudah dibahas sebelumnya, Ma'rof Sjamsudin merekam pembicaraan antar mereka karena dirasa akan ada potensi kejahatan.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum undang-undang yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi : (a) dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit, dan (b) kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan (Yuliartha, 2011:113).

Beberapa negara di dunia ini sudah mengadopsi perkembangan teknologi digital ke dalam hukum pembuktiannya, seperti : (a) Hongkong telah memiliki Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik sejak tanggal 7 Januari 2000, (b) Inggris telah memiliki the Electronic Communication Bill sejak tanggal 26 Januari 2000, (c) Jepang telah memiliki undang-undang tentang Tanda tangan Elektronik dan Notarisasi Bisnis Nomor 102, tanggal 31 mei 2000, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 april 2001.

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan Hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman (Soetarna, 2011:13). KUHAP yang menjadi pedoman saat ini dirasa belum bisa mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dan menjawab persoalan-persoalan hukum secara maksimal. Oleh karena itu, telah dilakukan pembahasan terkait dengan Rancangan KUHAP (RKUHAP) baru yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Terkait dengan alat bukti ada perubahan yang signifikan yang membuat

RKUHP berbeda dengan KUHP. Dalam Pasal 175 RKUHP mengkategorikan beberapa alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu: (a) barang bukti; (b) surat-surat; (c) bukti elektronik; (d) keterangan seorang ahli; (e) keterangan seorang saksi; (f) keterangan terdakwa; dan (g) pengamatan hakim. Alat bukti tersebut diperoleh secara tidak melawan hukum dan menyangkut hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Barang bukti yang lazim disebut di negara lain *real evidence* atau *mater (ial evidence)*, yaitu bukti yang sungguh-sungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seraluh surat, dihitung sarna dengan satu alat bukti. Sebaliknya, disebut "seorang ahli" atau "seorang saksi" maksudnya jika ada dua saksi maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti. Inisama dengan KUHP Belanda yang menyebut *geschriftelijke bescheiden* {surat-surat} dan *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS, foto, film, Fotokopi, faximail, dst.

Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama dengan KUHP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada saksi tidak ada alat bukti. Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat bukti "petunjuk" yang berasal dari KUHP Belanda tahun 1838 yang sudah lama diganti dengan *eigen waarneming van de rechter* (pengamatan hakim sendiri) berupa kesimpulan yang ditarik dari alat bukti lain berdasarkan hasil pemeriksaan di *sidang pengadilan*. Di Amerika Serikat disebut *judicial notice*. Tidak ada KUHP di dunia yang menyebut petunjuk (Belanda: *aanwijzing*; Inggris: *indication*) sebagai alat bukti kecuali KUHP Belanda dahulu (1838): HIR dan KUHP 1981).

Definisi Bukti elektronik adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik. kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "bukti elektronik" adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Jenis Bukti

elektronik terdiri dari sarana yang memakai elektronik, seperti telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, video, VCD, internet, film, email, short message service (SMS).

Langkah progresif diambil pembuat RKUHP dengan mengakui keabsahan keterangan saksi yang disampaikan diluar pengadilan. Sudah lazim saat ini penggunaan teknologi video teleconference dalam pemeriksaan saksi di sidang pengadilan Indonesia. sebagai contoh kasus adalah Kasus Abu Bakar Baasyir (Hidayat, 2011). Jaksa pada kasus sejatinya menghadirkan 4 (empat) orang saksi ini di persidangan, namun lebih memilih teknologi video teleconference karena kealasan keamanan.

Dalam Pasal 185 KUHP secara tegas menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Artinya bahwa keterangan saksi yang disampaikan diluar persidangan apapun itu tidak dapat diterima kesaksiannya. Kehadiran saksi di persidangan bukan hanya sekedar memberikan keterangan semata, namun lebih daripada itu bahwa majelis, jaksa, dan pengacara yang hadir pada waktu persidangan dapat melihat mimik wajah, sikap, bola mata (Mudzakir, 2015). Sehingga dari pemeriksaan *face to face* itu, hakim bisa 'membaca' apakah saksi ada indikasi berbohong atau tidak.

Ada perubahan signifikan pengaturan keterangan saksi dalam RKUHP dengan apa yang diatur dalam KUHP saat ini. Keterangan Saksi diatur dalam RKUHP Pasal 180 berbunyi sebagai berikut: (a) keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan, (b) dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum, (c) keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain, (e) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, (f) keterangan beberapa saksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, (g) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi, (h) dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang, (i) keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, (j) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan bukti elektronik dalam RKUHAP menurut penulis sudah menjamin kepastian hukum sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Jika mengacu kepada Putusan MK bahwa bukti elektronik diharuskan ada permintaan penegakan hukum hal ini dirasa akan menghambat proses penegakan hukum demi terciptanya keadilan bagi

masyarakat maka harus dibedakan antara cara mendapatkan informasi dan substansi informasi dari bukti elektronik tersebut.

SIMPULAN

1. Bukti elektronik dalam kasus tertentu sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana dewasa ini mengingat perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat. KUHAP sejauh ini belum mengakui keabsahan bukti alat bukti elektronik namun diatur dalam Undang-Undang di luar KUHAP, seperti UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berimplikasi kepada fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana yakni Timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dan Perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dengan revisi UU ITE sehingga akan mengakibatkan perbedaan penafsiran pula oleh penegak hukum dalam menegakan hukum acara pidana.
3. Rancangan KUHAP telah mengakomodir Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini menjamin kepastian hukum penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Depok: Gramata Publishing)
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007)
- Mulyadi, Lilik *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Hiariej, Eddy O. *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mulyadi, Lilik, *RUU KUHAP dari perspektif seorang Hakim*, Disampaikan Dalam Diskusi Panel “QUO VADIS RUU KUHAP: Catatan Kritis atas RUU KUHAP” Merayakan 60 Tahun Denny Kailimang, S.H., M.H. pada tanggal 26 Nopember 2008 di Hotel Shangri-la, <https://komitekuhap.files.wordpress.com/2012/03/134-ruu-kuhap-dari-perspektif-seorang-hakim.pdf>, diakses pada 9 April 2017.
- Permadi, Iwan dan Dwi Yono, *Keadilan Sosial Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Unnes ke-9 Tahun 2016 dengan judul : *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016
- Putusan PN Sekayu Nomor :11/Pid/B/2015/PN.SKY
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822K/Pid.Sus/2010)
- Ramli, Ahmad M, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009)
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Republik Indonesia.2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Soetarna, Hendar, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung:Alumni, 2011)
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012)
- Suhendi, Hendi . *Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 7 No. 1 Nopember 2016
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)
- Yuliartha, I Gede, Lembaga *Pra Peradilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, (Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
- Hidayat, Rofiq. 2011. *Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference*. Online.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-iteleconferencei> diakses pada 6 April 2017